



Penegak Hukum Sebagai Garda Terdepan Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Eko Wigiyanto^{(1)*}

⁽¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: wigiantoeko2015@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2022-03-02

Diterima: 2022-03-16

Dipublikasi: 2022-04-02

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Negara Hukum, Keadilan

Keywords:

Law Enforcement, Rule
of Law, Justice

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang selalu mengedepankan hukum menjadi acuan dalam semua kegiatan negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia menjadi negara hukum tertuang dengan jelas dalam UUD Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertugas menjaga serta mengawasi penerapan hukum supaya bisa efektif di Indonesia. Lembaga peradilan juga hadir sebagai bentuk media bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan tindakan yang seharusnya di mata hukum. Sebagai seorang warga negara mempunyai tugas untuk bersikap positif pada proses perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara menghendaki lembaga peradilan yang di dalamnya mempunyai aparat penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas tidak pandang bulu. Tidak terdapat sabotase, diskriminatif dan pengkhususan dalam menangani setiap perkara hukum baik pidana ataupun perdata. Akan tetapi, sekarang ini kita justru lebih sering mendengar ungkapan, 'Runcing ke Bawah Tumpul ke Atas'. Ungkapan tersebut dapat hadir karena dianggap mencerminkan keadaan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa keadaan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan relevan dengan harapan. Penegakan hukum oleh lembaga peradilan yang ada di Indonesia banyak dinodai judicial corruption yang membudaya. Berbagai kasus hukum yang dewasa ini terjadi seakan membuktikan bahwa ungkapan tersebut di benar adanya. Fokus artikel ini adalah terkait bagaimana penegakan hukum yang terdapat di Indonesia akhir-akhir ini. Menjadi pertanyaan dalam artikel ini apakah Penegak Hukum sudah menjadi garda terdepan dalam perwujudan Negara Hukum di Indonesia.

Abstract

Indonesia is a state of law that always puts the law as a reference in all activities of the state and society. Indonesia's commitment to become a state of law is clearly stated in the 1945 Constitution "Indonesia is a state of law". As a state of law, judicial institutions have been established in charge of maintaining and supervising the application of law so that it can be effective in Indonesia. The judiciary is also present as a form of media for the public to obtain justice and appropriate action in the eyes of the law. As a citizen, it is the duty to be positive in the process of protecting and enforcing the law in Indonesia. The state wants a judicial institution in which it has law enforcement officers and law enforcement agencies that are fair and firm, indiscriminately. There is no sabotage, discrimination and specialization in handling every legal case, whether criminal or civil. However, nowadays we often hear the phrase, 'Point to the bottom Blunt to the top'. This expression can be present because it is considered to reflect the state of law enforcement in Indonesia. The author's search results show that the state of law enforcement in Indonesia is not running as expected. Law enforcement by the judiciary in Indonesia is often tainted by entrenched judicial corruption. Various legal cases that are currently happening seem to prove that this

expression is true. The focus of this article is related to how law enforcement is currently in Indonesia. The question in this article is whether law enforcement has become the front line in the realization of the rule of law in Indonesia

PENDAHULUAN

Kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang lebih banyak mendapat kritikan dibandingkan dengan pujian. Mayoritas masyarakat akan beropini jika hukum di Indonesia itu diperjual belikan, dan yang membelinya adalah mereka yang memiliki kedudukan, nama besar, dan kekuasaan, yang memiliki banyak uang pasti terbebas dari jeratan hukum walaupun melanggar ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian masyarakatpun menganggap jika para penegak hukum tak bisa lagi diharapkan dalam menegakkan hukum secara komprehensif dan juga adil sebab hukum di Indonesia bisa dibeli.

Praktek penyelewengan terkait dengan penegakan hukum misalnya adanya mafia hukum di lembaga peradilan yang dapat merekayasa proses peradilan menjadi sebuah realita yang mudah dijumpai dalam upaya penegakan hukum dewasa ini. Hukum seakan diperlakukan layaknya barang dagangan. Bagi seseorang yang mempunyai nama, jabatan dan kekuasaan, proses hukum yang dilaksanakan terkesan sangat bertele-tele dan juga tidak menyegarakan, yang kemudian keluar putusan hakim dengan vonis yang begitu ringan, jauh dari apa yang seharusnya dikenakan.

Lain halnya dengan masyarakat umum yang melanggar hukum. Misalnya saja kasus yang dialami Nenek Minah yang mengambil 3 buah kakao di Purbalingga, kasus anak di bawah umur bernama Hamdani yang mencuri sandal jepit yang sudah berlubang milik sebuah perusahaan tempatnya bekerja di Tangerang, ataupun kasus Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri 2 buah biji semangka. Tidak memperdulikan alasan mereka, lembaga peradilan seakan begitu cepat mengadili mereka dan memberikan hukuman seberat-beratnya¹.

Ditambah lagi, sepanjang tahun 2019 kemarin terjadi banyak kasus kejahatan transnasional di Indonesia yang meliputi tipikor, narkoba, dan terorisme. Pada bulan Desember 2019 tercatat total narapidana sebanyak 267.912 orang, rinciannya yakni, tipikor sebanyak 4.037 orang, terorisme 464 orang dan narkoba sebanyak 122.768 orang. Dengan jumlah perkara kejahatan transnasional di Indonesia yang semakin banyak, sistem penegakan hukum di Indonesia justru terkesan makin buruk.²

Berdasarkan artikel yang disadur dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ketua Forum Dekan FH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum mengkritisi hal itu pada Refleksi Akhir Tahun 2019 yang berjudul "Kajian Kejahatan Transnasional Korupsi, Narkoba dan Terorisme", di Kamis (26/12) di Ruang Sidang FH UMY. Acara refleksi tersebut dilaksanakan dengan dua temannya, yaitu Heri Purwanto, S.H., M.H, dan Laras Astuti, S.H., M.H mendapati jika proses penegakan hukum di Indonesia selain sistemnya yang terlihat makin buruk, juga terkesan aparatnya mempunyai kinerja yang buruk dan adanya perartuan baru yang berupaya untuk memperlemah penegakan hukum di Indonesia³.

¹ Disadur dari artikel yang terdapat pada www.boombastis.com/hukum-di-indonesia/58772 tahun 2016

² Berdasarkan Publikasi BPS berjudul Statistik Kriminal Tahun 2019

³ Disadur dari artikel yang terdapat pada www.umy.ac.id/penegakan-hukum-di-indonesia-masih-lemah tahun 2019 diunduh 10 April 2020

“Misalnya saja kasus yang terjadi pada BNPP dengan kritikan yang diterima bahkan sampai memunculkan wacana pembubaran BNPP, penusukan mantan Menkopolkam Wiranto, dan perubahan UU KPK. Perundang-undangan di Indonesia hampir semua sudah diperbaharui kecuali korupsi. Tetapi terjadi perubahan pada undang-undang kelembagaan yaitu UU KPK. Hal ini menjadi persoalan karena perkembangan tentang konferensi internasional belum tercakup dan diatur dalam UU yang mengatur tentang korupsi. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang kita lalai yang mana harusnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Sehingga ketika UU KPK diperbaharui terjadi penolakan oleh publik, karena seharusnya jika dilakukan pembaharuan itu ada pada UU substantifnya yaitu tentang korupsinya bukan tentang persoalan internal pengurusnya. Namun yang substantif itu justru belum diperbaharui, jelasnya.

Bukan cuma itu, di dalam penegakan kasus korupsi juga muncul banyak permasalahan. Padahal tipikor termasuk salah satu dari kejahatan luar biasa ataupun Extra Ordinary Crime. Oleh sebab itu dalam menangani kasus tipikor juga harus dilaksanakan dengan tindakan yang luar biasa “Namun pada kenyataannya, dari tiga macam kejahatan *Extra-Ordinary* itu (korupsi narkoba, terorisme) yang kemudian prosesnya menunjukkan *extra ordinary* yang kuat itu hanya pada narkoba dan terorisme terutama dalam penangkapannya. Narkoba itu bisa sampai lebih dari 3 hari, terorisme bisa diperpanjang sampai 21 hari tetapi korupsi tetap 1 hari. Ini menunjukkan ada yang keliru dalam memandang bahwa ini merupakan *extra ordinary crime*. Kemudian tentang penyadapan, korupsi selalu dipersulit dan dipermasalahkan penyadapannya, tetapi tidak dengan narkoba dan terorisme imbuhnya.

Keadaan hukum yang sedemikian tersebut tentu sangat berpengaruh besar terhadap kepercayaan rakyat. Ketidakadilan yang sering dilakukan para penegak hukum akan berakibat pada munculnya berbagai tindakan perlawanan seperti halnya tindakan anarkisme ataupun kekerasan yang sangat bertentangan dengan pembangunan bangsa.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mari kita mulai dengan membahas isu penting di negara ini berkaitan dengan penegakan hukum yang jadi sorotan berbagai pihak, yakni isu pelanggaran HAM. Dewasa ini, sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, Contohnya saja; kejadian di Tanjung Priok, Semanggi, Talangsari, Trisakti, Tragedi bulan Mei, kasus penutupan gereja, kasus Ahmadiyah, penyerangan Lapas Cebongan, insiden Paniai, terorisme yang merajalela dan yang terjadi belakangan ini adalah penyerangan terhadap para pekerja jalan dan jembatan di Papua yang menyebabkan mereka terbunuh.

Sebagaimana dilansir dari BBC, pada Februari 2020 ini, keluarga korban insiden Paniai, di Papua, mendorong kasus yang dikatakan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pertama di masa kepemimpinan Joko Widodo, diproses dengan seadil-adilnya. Insiden yang terjadi lima tahun yang lalu antara masyarakat Paniai dan oknum Polisi tersebut

diwarnai tragedi berdarah, dimana tercatat empat orang yang meninggal karena terkena peluru panas dan penusukan, serta 21 orang dianiaya.

Sebelumnya, Komnas HAM menjelaskan jika tragedi yang terjadi di Paniai Papua, pada tanggal 7 dan 8 Desember tahun 2014 merupakan sebuah pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM memperkirakan anggota TNI yang waktu itu bertugas, baik dalam struktur komando Kodam VII Cenderawasih ataupun Komando Lapangan di Enarotali, Paniai, menjadi "pelaku yang bertanggung jawab". Ketua TIM ad hoc Komnas HAM, M. Choirul Anam mengatakan penyelidikan ini "memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan."⁴

Terhadap kasus HAM lainnya, pemerintah seakan sangat lambat dalam menindaklanjuti kasus yang ada. Tercatat, Kejagung sempat mengembalikan berkas perkara pelanggaran HA berat yang pernah disampaikan oleh Komnas HAM, namun hal tersebut buktinya dinilai masih sangat lemah. Mulai dari tahun 2002, Komnas HAM telah memberikan berbagai berkas pelanggaran berat ke Kejagung agar ditindaklanjuti.

Akan tetapi, semenjak itu juga, berkas-berkas perkaranya malah bolak-balik dari Kejagung ke Komnas Ham dan sebagainya. Berkas pertama yang dikembalikan yaitu berkas kejadian pada tahun 1965-1966, kejadian di Talangsari, Lampung 1998, kerusuhan Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kerusuhan Mei 1998, kejadian di Wasior dan Wamena.

Belum lagi terhadap kasus yang menimpa aktivis HAM, Munir Said Thalib. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahun ke-15, namun otak pembunuhan yang keji tersebut belum juga diproses ke meja persidangan. Pengadilan waktu itu memang memberikan hukuman pada pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Prijanto yang divonis 14 tahun. Akan tetapi yang bersangkutan mengajukan banding ke MA dan MA menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah. Walaupun begitu, hakim tetap memberikan vonis penjara bagi Pollycarpus selama 2 tahun sebab terbukti memakai dokumen palsu untuk menyatakan dirinya sebagai kru tambahan Garuda Indonesia. Walaupun waktu itu sempat dicurigai oleh BIN, akan tetapi yang bersangkutan tetap bebas murni dari penjara di tanggal 29 Agustus 2018 lalu^{5,6}.

Selain kasus HAM, kasus Extra-Ordinary Crime lainnya yang sering terjadi tentunya adalah kasus KKN. Banyaknya kasus KKN yang terjadi dewasa ini, antara lain: Kasus BLBI (2004) Skandal Bank Century dan Proyek Hambalang (2012) Kasus suap pembangkit listrik di Sulsel serta kasus korupsi dana bansos, Kasus korupsi e-KTP (2017), OTT Bupati Cianjur (2018), dan masih banyak lagi.

Ditambah lagi, apabila penegak hukum yang seharusnya memiliki kualitas dan integritas yang memegang amanah besar mengenai keadilan oleh masyarakat, justru memperjualbelikan hukum dengan bersekongkol membantu pihak yang melakukan KKN. Contoh kasus yang melibatkan FY yang sebagai seorang penegak hukum (mantan pengacara SN dalam kasus e-KTP) terbukti sudah bersalah dengan melakukan kesalahan yang fatal. Dalam hal ini FY sudah melakukan obstruction of justice ataupun penghalangan penyidikan yang menghalangi proses penyidikan tipikor. Sesuai dengan putusan pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 5 bulan kurungan. Putusan

⁴ Disadur dari artikel yang terdapat pada www.bbc.com/indonesia/indonesia-51547801 diunduh 10 April 2020

⁵ Disadur dari artikel yang terdapat pada www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/menolak-lupa-5-hal-tentang-pembunuhan-munir-yang-wajib-kamu-tahu/full diunduh 10 April 2020

tersebut lalu dikuatkan dengan putusan banding pengadilan tinggi Jakarta. Selain itu tentang kualitas FY sebagai pengacarapun jadi sorotan tatkala FY hendak melaporkan KPK ke Mahkamah International⁶.

Di Indonesia, tidak sedikit penjahat KKN kelas atas yang merugikan negara milyaran rupiah dapat lolos dari jeratan hukum ataupun sudah didalam penjara tapi bisa sangat bebas beraktivitas. Namun kontras, kasus hukum yang sifatnya sepele, yang menimpa rakyat kecil yang tidak paham hukum. Mereka seakan menjadi bulan-bulanan di pengadilan karena ketidapahamannya terhadap hukum dan ketidakmampuannya secara ekonomi, meskipun sebenarnya kejahatan yang dilakukan tergolong ringan. Beberapa kasus tersebut antara lain:

1. Kasus pencurian sebuah semangka, yang dilakukan 2 pria yaitu Basar Suyanto dan Kholil yang dijatuhi hukuman 2 bulan lebih 10 hari penjara oleh PN Kediri, Jatim, tahun 2009.
2. Kasus yang menimpa seorang wanita lansia yaitu Meri, asal Tegal, Jateng yang harus berurusan dengan hukum karena tertangkap basah menjual petasan di rumahnya. Nenek Meri sendiri tidak mengetahui bahwa menjual petasan tersebut dilarang karena sejak pemerintahan Presiden Soekarno, dia sudah menjualnya. Nenek Meri dikenakan tuntutan 5 bulan penjara.
3. Kasus yang menimpa seorang buruh tani berusia 19 tahun yaitu Aspuri yang mengambil sebuah kain lusuh dipagar rumah tetangganya. Ia dikenakan tuntutan tuntutan 5 tahun penjara.
4. Kasus yang menimpa seorang wanita tua bernama Minah yang dihukum 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena terbukti mencuri 3 butir kakao senilai Rp 2.000 milik PT Rumpun Sari Antan yang ada di Banyumas, Jateng. Menurut kesaksian, yang bersangkutan buahnya sudah dikembalikan sesaat sesudah ketahuan, akan tetapi pihak manajemen PT Rumpun Sari Antam tetap saja memproses hukum supaya dapat memberi efek jera dan agar tindakan yang dilakukannya tidak diitu oleh orang lain.
5. Kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batnag kayu jati berukuran 15 cm milik Perum Perhutani. Penjelasan dari yang bersangkutan mengungkapkan jika kayu jati yang diambilnya tersebut dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahannya sendiri yang sekarang ini sudah dijual. Akan tetapi pihak Perhutani tetap menyatakan jika kayu jati tersebut tetap berasal dari lahan milik Perhutani dan bersikukuh untuk melakukan proses hukum terhadap nenek Asyani. Dan akhirnya Nenek Arsyani dikenakan tuntutan penjara selama 5 tahun.
6. Kasus Kakek Busrin seorang kuli pasir yang ditangkap oleh polisi air Probolinggo ketangkap basah sedang menebang pohon mangrove yang akan digunakan menjadi bahan bakar dalam memasak. Kakek Bursin mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara serta denda Rp 2 miliar ataupun subsider 1 bulan penjara.

Budaya hukum memegang peranan penting terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Budaya hukum dapat diartikan semua sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada di masyarakat yang akan menetapkan bagaimanakah semsetinya hukum tersebut berlaku di masyarakat terkait. Contohnya, tentang sikap masyarakat dalam mempergunakan sabuk pengaman apakah dikarenakan patuh pada UU lalu lintas atau disebabkan takut pada penegak

⁶ Disadur dari artikel yang terdapat pada <https://www.ayobandung.com/read/2018/11/12/40431/realita-penegakan-hukum-di-indonesia-tahun-2018> diunduh 11 April 2020

hukum, bahkan takut atas denda yang dikenakan yang sangat mahal. Hal tersebut adalah gambaran dari sikap mayoritas masyarakat Indonesia.

Saat ini budaya hukum yang ada lebih mengarah pada masyarakat yang ketakutan akan hukum, bukan masyarakat yang taat pada hukum. Taat pada hukum bukan menjadi tujuan paling tinggi. Tujuan paling tinggi yaitu semua orang yang ada dalam masyarakat bersikap di bawah alam sadarnya sejalan dengan tujuan hukum. Disini hukum ditegakkan dengan efektif di keseharian masyarakat. Dari contoh di atas harus dilakukan sebuah pengenalan pendidikan hukum sejak dini dengan begitu sanggup untuk memberi kedadaran hukum bagi semua orang dan bisa menopang proses penegakan hukum yang efektif.

KESIMPULAN

Menurut definisi yang diungkapkan Satjipto Raharjo (2006), penegakan hukum yang semestinya yaitu sebuah proses dilaksanakannya usaha penerapan norma-norma hukum secara nyata supaya hukum bisa berjalan dan ditegakkan sebagai acuan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, naik oleh setiap masyarakat sipil ataupun aparat penegak hukum yang memiliki tugas serta kewenangan berdasar pada UU.

Namun pada kenyataannya, keadaan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan harapan. Penegakan hukum oleh lembaga peradilan yang ada di Indonesia banyak dinodai judicial corruption yang membudaya. Beberapa kasus yang telah disebutkan seakan membuktikan bahwa ungkapan 'Runcing Kebawah Tumpul Keatas' terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia juga benar adanya.

Dengan belum adanya jaminan penyelesaian persoalan hukum terhadap beberapa kasus yang disebabkan kurang tegasnya pengamalan asas persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, serta masih banyaknya keterjadian pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana beberapa masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan penegakan hukum pada beberapa tahun tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana asas kepastian hukum, kesetaraan dihadapan hukum bagi setiap warga, dan pemenuhan hak asasi terhadap setiap manusia sulit untuk dipenuhi.

Untuk kedepannya, Indonesia perlu berbenah untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum yang ada. Perbaikan tersebut dimulai dari struktur hukum, dimana reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilaksanakan dengan konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Kemudian pada substansi hukum, dimana penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak diskriminatif. Serta berkaitan dengan budaya hukum, dimana kesadaran masyarakat pada hukum harus ditingkatkan dan diajarkan sejak dini, termasuk bagaimanakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sendiri-sendiri yang wajib dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam.2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
<https://bem-umk13.blogspot.com/makalah-implementasi-negara-hukum>
<https://www.ayobandung.com/read/2018/11/12/40431/realita-penegakan-hukum-di-indonesia>
<https://www.ayobandung.com/read/2018/11/12/40431/realita-penegakan-hukum-di-indonesia>
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51547801>

<https://www.boombastis.com/hukum-di-indonesia/58772>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/menolak-lupa-5-hal-tentang-pembunuhan-munir-yang-wajib-kamu-tahu/full>

<https://www.kompasiana.com/alexwarobay/54f3768a7455139e2b6c768f/kisah-di-balik-insiden-di-kab-paniai-tanggal-8-desember-2014>

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Soedjati, Djiwantono, J.1955.*Setengah Abad Negara Pancasila*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS): Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Zoelva, Hamdan.2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika